

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Istilah hibah berasal dari kata *hubub ar-rih* yang bermakna tiupan angin, yang penggunaannya merujuk pada tindakan memberi atau berbuat baik kepada orang lain, baik berupa harta maupun bukan. Dalam pandangan syariat, hibah merupakan perjanjian pemberian suatu barang milik seseorang kepada orang lain semasa hidupnya, tanpa mengharapkan balasan. Hibah berarti menyerahkan sesuatu kepada pihak lain secara sukarela, tanpa mengharap balasan apa pun. Meskipun demikian, secara sunnah dianjurkan untuk menunjukkan rasa terima kasih atas hibah tersebut dan mendoakan pemberi dengan kebaikan yang sepadan atau lebih. Memberikan hibah termasuk amalan sunnah sebagaimana menerima hadiah. Hibah ini bisa diberikan oleh siapa pun, baik muslim maupun non-muslim, dan jika dilakukan dengan niat tulus, ia setara dengan sedekah atau hadiah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan Indonesia*, (Bengkulu: Zara Abadi, 2020), h. 144.

Penghibahan dapat dikategorikan sebagai perjanjian sepihak (*unilateral*) yang bersifat cuma-cuma (*omnium*). Dalam konteks ini, “cuma-cuma” mengacu pada absennya suatu kontra prestasi dari pihak penerima hibah. Berbeda dengan perjanjian timbal balik (*bilateral*) yang umumnya melibatkan pertukaran prestasi antara kedua belah pihak.<sup>2</sup>

Objek dalam perjanjian hibah mencakup seluruh jenis kekayaan yang dimiliki oleh pemberi hibah, baik berupa barang nyata atau tidak, benda tidak bergerak maupun yang dapat dipindahkan, termasuk juga segala bentuk piutang. Sekali diberikan, hibah tidak bisa ditarik kembali. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris. Hibah adalah salah satu jenis perjanjian yang bersifat sukarela tanpa imbalan dari pihak penerima terhadap pemberi.<sup>3</sup>

Menurut hukum adat, hibah adalah praktik pemberian harta benda kepada anak-anak selama pemberi masih hidup. Tradisi ini sering dilakukan saat anak-anak mulai mandiri atau menikah, dengan tujuan mencegah konflik warisan. Motivasi lain bisa jadi

---

<sup>2</sup> R Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1995), h. 94-95.

<sup>3</sup> Wahyu Azikin, "Hibah Dan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata (BW) Dan Kompilasi Hukum Islam", *Meraja Journal*, Volume 1 No.3 (1 November 2018), di akses 15 November 2024, Pukul 18.41 [https://www.academia.edu/77615336/Iqtishoduna\\_Vol\\_11\\_No\\_1\\_April\\_2022\\_full\\_Update](https://www.academia.edu/77615336/Iqtishoduna_Vol_11_No_1_April_2022_full_Update)

karena adanya hubungan keluarga yang kompleks, seperti adanya ibu tiri atau anak angkat, sehingga pembagian harta dilakukan lebih awal untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.<sup>4</sup>

Hibah adalah tindakan pemberian harta (baik barang maupun uang) secara sukarela dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Hibah dilakukan saat si pemberi masih hidup. Jika dilakukan setelah meninggal, maka masuk kategori wasiat atau warisan. Tidak ada unsur imbalan dalam hibah. Pemberi murni ingin memberikan hartanya. Hibah bisa dilakukan atas seluruh atau sebagian harta kekayaan.<sup>5</sup>

Banyak kasus hibah yang tidak dilakukan dengan benar menurut hukum Islam (KHI) dan hukum Negara. Beberapa praktik hibah melanggar prinsip Islam. Ketidakpastian hukum muncul baik bagi orang yang menerima hibah maupun harta yang dihibahkan sebagai akibat dari pelaksanaan hibah yang tidak sesuai. Ketidakpastian hukum juga dapat menyebabkan konflik di kemudian hari, terutama jika beberapa pihak merasa dirugikan atau haknya tidak dipenuhi. Jika hibah tidak sah secara hukum, pihak yang

---

<sup>4</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 132.

<sup>5</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 3.

berhak atas harta yang dihibahkan dapat mengalami kerugian materiil. Ketidakpastian hukum juga dapat menyebabkan kerugian moral, seperti rasa tidak adil atau ketidakpercayaan.<sup>6</sup>

Penghibahan merupakan bentuk kesepakatan di mana seseorang memberikan barang miliknya secara sukarela tanpa imbalan, dan tidak bisa ditarik kembali, demi manfaat pihak penerima barang tersebut. Menurut ketentuan hukum, hibah hanya sah dilakukan jika kedua belah pihak, yakni pemberi dan penerima, masih hidup.<sup>7</sup> Undang-undang hanya mengakui penghibahan antara orang-orang yang masih hidup. Berkaitan dengan hibah ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Asep Dadang Hidayat & others, "Pembatalan Akta Hibah Dalam Perspektif Imam Madzhab", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Special Issue,(21 Desember 2022), di akses 15 November 2024, Pukul 19.05, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/3334>

<sup>7</sup> Iva Latifah Permana, "Akibat Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Didasari Dengan Perjanjian Utang Piutang Terhadap Para Pihak Dan Notaris" (Tesis Program Studi Kenotarian Program Magister Fakultas Hukum ,Universitas Islam Indonesia, 2023), h. 44.

<sup>8</sup> Muhammad Amin Almunazar, Manfarisyah, & Hamdani, "Analisis Yuridis Pemberian Dan Pembatalan Akta Hibah Tanah Nomor 590.4/23/2007 Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam", *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Volume 7 No. 2 (November 2019), diakses 16 November 2024, Pukul 20.03, [https://www.researchgate.net/publication/338510851\\_ANALISIS\\_YURIDIS\\_PEMBERIAN\\_DAN\\_PEMBATALAN\\_AKT\\_A\\_HIBAH\\_TANAH\\_NOMOR\\_5904232007\\_MENURUT\\_HUKUM\\_PERDATA\\_DAN\\_KOMPILASI\\_HUKUM\\_ISLAM](https://www.researchgate.net/publication/338510851_ANALISIS_YURIDIS_PEMBERIAN_DAN_PEMBATALAN_AKT_A_HIBAH_TANAH_NOMOR_5904232007_MENURUT_HUKUM_PERDATA_DAN_KOMPILASI_HUKUM_ISLAM)

- a. Hibah yaitu perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika hidupnya untuk memberikan sesuatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah.
- b. Hibah harus dilakukan antara orang yang masih hidup.
- c. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak dengan akta notaris, maka hibah batal.

Mayoritas ulama menjelaskan bahwa hibah merupakan bentuk akad yang menyebabkan berpindahnya hak milik atas harta kepada orang lain secara sukarela dan tanpa kompensasi, selama pemberi hibah masih hidup. Menurut pandangan ulama mazhab Hanbali, hibah adalah proses pengalihan kepemilikan harta dari satu pihak kepada pihak lain, di mana penerima hibah memperoleh hak untuk secara sah memperlakukan harta tersebut secara hukum, baik harta itu sudah ditentukan atau belum, dan selama barangnya tersedia serta bisa diserahkan.. Penyerahan dilakukan ketika pemberi masih hidup dan tidak mengharapkan imbalan. Kedua definisi ini berarti memberikan harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apa pun selain mendekatkan diri kepada Allah Swt.<sup>9</sup> Dalam pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan

---

<sup>9</sup> Zakiyatul Ulya, "Hibah Perspektif Fikih, KHI Dan KHES", *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Volume 7 No. 2 (19 Maret 2018) diakses 18 November 2024, Pukul 20.30, <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/maliyah/article/view/624>

secara tegas bahwa pada dasarnya hibah bersifat permanen dan tidak bisa ditarik kembali. Namun, terdapat pengecualian terhadap hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya.<sup>10</sup>

Dalam ketentuan hukum Islam, hibah yang sudah diberikan secara umum tidak dapat dibatalkan. Namun, pada situasi tertentu terdapat beberapa pengecualian yang memperbolehkan hibah untuk ditarik kembali, salah satunya adalah hibah yang berasal dari orang tua kepada anak.<sup>11</sup> Pencabutan hibah oleh pihak pemberi, khususnya yang ditujukan kepada anaknya, hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>12</sup>

Melihat dari ketentuan pasal tersebut apabila telah terpenuhi syaratnya maka si penerima hibah dapat menarik kembali sesuatu yang telah dihibahkan tapi realitas sekarang ini banyak pemberi

---

<sup>10</sup> Lely Harianty Tanjung, "Penarikan Kembali Hibah Oleh Ahli Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Kasus Kec. Delitua Kab. Deli Serdang)," ( Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatra Utara, 2021), h. 64.

<sup>11</sup> Ricca Anggraeni, Alfia Raudhatul Jannah, Zaitun Abdullah, "Pandangan Hukum Islam Tentang Hibah, Wasiat Dan Hibah Wasiat Kajian Putusan Nomor 0214/PDT.G/2017/PA.PBR", Volume 1 No. 2 (30 Juni 2019) di akses 18 November 2024 Pukul 21.02, <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jlr/article/view/2179>

<sup>12</sup> Deannira Patrisya Tumbelaka, Muhammad Hero Soepeno, Djefry W. Lumintang, "Tinjauan Hukum Surat Hibah Tanah Oleh Orang Tua Kepada Anak Yang Dibuat Tanpa Adanya Akta PPAT Dan Akta Notaris I", Volume 12 No. 4 (9 November 2024) diakses 18 November 2024, Pukul 21.30, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/download/59049/48056/146936>

hibah yang menarik kembali hibahnya dengan berbagai alasan, sebagai suatu contoh seorang yang telah berusia lanjut memberikan hibah kepada orang tertentu dengan harapan orang yang menerima hibah itu mau merawatnya, tetapi setelah hibah diberikan, orang yang menerima hibah tidak mau memperhatikan nasib orang yang memberi hibah itu.<sup>13</sup>

Pasal 1666 KUHPerdota menjelaskan bahwa hibah merupakan bentuk perjanjian yang dilakukan oleh seseorang saat masih hidup, di mana ia memberikan suatu benda secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, untuk keperluan pihak penerima hibah. Hukum hanya mengakui hibah yang dilakukan antara pihak-pihak yang masih hidup.<sup>14</sup>

Meskipun hibah termasuk jenis perjanjian sepihak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1666 KUHPerdota, yang menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan

---

<sup>13</sup> Muspita Sari, " Perbandingan Penarikan Hibah dengan Pembatalan Akta Notaris (Kajian Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)", *jurnal ar-risalah*, Volume 2 No. 1 (1 Desember 2022) di akses 19 November 2024, Pukul 17.05 <https://ejournal.iain-bone.ac.id/index.php/arrisalah/article/view/4160>

<sup>14</sup> Yufi Cantika, Pengertian Hibah Dasar Hukum dan Contoh Suratnya, *gramedia*, di akses 19 November 2024, Pukul 20.40, <https://www.gramedia.com/literasi/penjelasanhibah/?srsltid=AfmBOoqucsE4IzI0NtKTGxFbcKOEbQgYYquyIhNaSvxRxdeQH7KjP1nP>

persetujuan dari penerima, namun Pasal 1688 KUHPerdara membuka kemungkinan untuk membatalkan hibah dan menariknya kembali oleh pemberi. Hal ini dapat terjadi jika syarat tertentu tidak terpenuhi, misalnya hibah sudah diberikan (Pasal 913 KUHPerdara), penerima hibah terbukti melakukan tindak pidana seperti upaya pembunuhan terhadap pemberi, menolak memberikan nafkah, atau ketika pemberi jatuh miskin atau mengalami kebangkrutan.<sup>15</sup>

Dalam kondisi tertentu, pemberi hibah memiliki hak untuk menarik kembali hibah yang telah ia berikan sebelumnya. Dalam pelaksanaan hibah di masyarakat, terdapat beberapa kasus menarik yang dapat dijadikan bahan analisis, Di Kampung Menes, Pak SH sudah tua dan memiliki 6 anak, pada saat itu hubungan keluarganya sangat harmonis. Tidak ada permasalahan pada saat Pak SH semasa hidupnya. Dan pada suatu saat Pak SH meninggal dunia, dan semasa hidupnya Pak SH bilang kepada anak-anaknya bahwa rumah yang ditempatkan oleh Ibu I untuk dia atau yang disebut hibah orang tua kepada anaknya, karena ingin membalas budi kepada anaknya,

---

<sup>15</sup> Wahyu Azikin, "Hibah Dan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata (BW) Dan Kompilasi Hukum Islam", *Meraja Journal*, Volume 1 No.3 (1 November 2018), di akses 19 November 2024, Pukul 21.23 , [https://www.academia.edu/77615336/Iqtishoduna\\_Vol\\_11\\_No\\_1\\_April\\_2022\\_full\\_Update](https://www.academia.edu/77615336/Iqtishoduna_Vol_11_No_1_April_2022_full_Update)

karena selalu bantu keluarga dan mengurus Pak SH. Tanah itu resmi jadi milik Ibu I lewat akta hibah di kantor notaris. akta itu jelas tulis tanah dan sertifikat kini milik Ibu I.<sup>16</sup>

Permasalahan yang muncul berkaitan dengan penarikan hibah terletak pada perbedaan prosedur antara sistem Hukum Perdata dan Hukum Islam. Dalam Hukum Perdata, proses hibah baik pemberian maupun penarikannya harus dilengkapi dengan akta otentik dari notaris. Sementara dalam Hukum Islam, pelaksanaan hibah dapat dilakukan tanpa akta notaris, cukup dengan pernyataan lisan meskipun tanpa dokumen tertulis.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, topik utama yang akan kita bahas adalah hukum islam dan KUH-perdata terhadap penarikan tanah yang dihibahkan dengan akta notaris. Kita akan melihat bagaimana kedua hal ini diatur baik dalam hukum Islam (khususnya Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam) maupun dalam hukum perdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) Berdasarkan kajian pustaka dan pemaparan latar belakang, penelitian ini akan mengambil

---

<sup>16</sup> NR, Istri Bapak HF, wawancara dengan penulis di rumahnya, Pukul 09.12, Tanggal 30 April 2025.

pendekatan yang berbeda dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya.<sup>17</sup>

Dengan kondisi seperti ini penulis tertarik membahas tentang kasus hibah ini yang berjudul, **“Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata Tentang Pembatalan Hibah Yang Sudah Memiliki Akta Notaris (Studi Kasus Di Desa Menes Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah tersebut, yaitu:

1. Bagaimana proses pembatalan hibah yang sudah ada akta notaris di kampung menes?
2. Bagaimana tinjauan hukum slam dan hukum perdata tentang pembatalan hibah yang sudah memiliki akta notaris ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian yang dilakukan harus mempunyai tujuan dari hasil penelitian. Adapun tujuan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Khairuddin, "Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan KUH-Perdata Terhadap Penarikan Tanah Hibah", *Journal of Judicial Review*, Volume 24 No.1 (3 Juni 2022), di akses 20 November 2024, Pukul 18.23, [https:// journal. uib. ac.id/index.php/jjr/article/view/6310](https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/6310)

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pembatalan hibah yang sudah ada akta notaris di kampung menes.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum perdata tentang pembatalan hibah yang sudah memiliki akta notaris

#### **D. Manfaat/ Fokus Penelitian**

Berdasarkan gambaran umum yang telah diuraikan diatas terlihat bahwa dalam tujuan penelitian dapat diambil manfaat sebagai berikut :

##### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan hukum perdata, dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik penarikan hibah dalam perspektif hukum Islam dan KUH Perdata.

##### 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif solusi dalam penyelesaian sengketa yang timbul akibat penarikan hibah, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Penelitian ini akan berfokus pada praktik penarikan hibah dikampung menes. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yaitu mengenai penarikan hibah menurut Kompilasi Hukum Islam dan KHUPerdata di Kampung menes

### **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis telah menemukan beberapa skripsi yang juga membahas tentang penarikan tanah yang dihibahkan dengan akta notaris. Berikut deskripsi singkat mengenai skripsi penulis temukan:

No	Nama dan judul	persamaan	perbedaan
1.	Lely Harianty (2021) dengan judul, <i>Penarikan kembali Hibah Oleh Ahli Waris Menurut Kitab Undang-</i>	Sama sama membahas tentang hibah dari hukum perdata dan hukum islam akan tetapi Skripsi ini memberikan	Penulis membahas tentang ketentuan hukum yang tertuang di dalam KUH Perdata pada pasal 1688 lebih layak untuk di aplikasikan karena selaras/sejalan dengan ketentuan di negara kita

	<p><i>Undang Hukum Perdata KUHPer) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>18</sup></i></p>	<p>pandangan yang menarik mengenai dilema dalam penerapan hukum hibah di Indonesia. Penulis berhasil menyoroiti pentingnya mempertimbangk an konteks sosial dan budaya dalam membuat keputusan hukum. Namun, masih banyak pertanyaan yang</p>	<p>yang cukup beragam cultural agama dan budaya serta tidak keseluruhan yang beragam islam. Dan skripsi yang dibahas diatas tentang dimana kasus terjadinya penarikan hibah disuatu daerah kampong Menes yang menjadi objek pembahasan skripsi ini.</p>
--	--	---	---

---

<sup>18</sup> Lely Harianty, "Penarikan kembali Hibah Oleh Ahli Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPer) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)"(Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatra Utara, 2021), h. 1

		<p>perlu dijawab untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai masalah ini.</p>	
2.	<p>Izza nurani zahra (2022) dengan judul skripsi <i>Analisis yuridis pembatalan hibah orangtua kepada anaknya</i></p>	<p>Sama sama membahas tentang pembatalan hibah akan tetapi skripsi ini telah masuk kepengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh orang tuanya.</p>	<p>Penulis membahas tentang Mahkamah Agung dalam Putusannya No. 492/K/AG/2012 tanggal 14 Januari 2013, menerima gugatan pembatalan hibah yang telah diberikan orang tua kepada anaknya, dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi</p>

	<p><i>perspektif hukum islam.</i><sup>19</sup></p>		<p>Agama Surabaya dalam Putusannya No.48/Pdt.G/2012/PTA.S by tanggal 27 Maret 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Malang No. 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg tanggal 23 Nopember 2011 yang menolak/tidak menerima permohonan gugatan pembatalan hibah. Berdasarkan uraian di atas, dan adanya putusan yang berbeda antara Pengadilan Agama, Pengadilan</p>
--	--	--	--

---

<sup>19</sup> Izza nurani Zahra, “Analisis yuridis pembatalan hibah orangtua kepada anaknya perspektif hukum islam” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2022), h. 1

			<p>Tinggi Agama dengan Putusan Mahkamah Agung terhadap perkara Pembatalan Hibah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagai dasar putusan pembuatan skripsi dengan judul : Analisis Yuridis Pembatalan Hibah Orangtua Kepada Anaknya Perspektif Hukum Islam. Dan skripsi yang dibahas diatas tentang dimana kasus terjadinya pembatalan hibah disuatu daerah kampung Menes yang menjadi objek</p>
--	--	--	---

			pembahasan skripsi ini dan terjadi dalam kasus keluarga dimana adik menggugat kepada kakanya secara lisan .
3.	Mariyana Batubara (2019) dengan judul skripsi <i>Penarikan Kembali Hibah Seseorang Kepada Orang Lain Perspektif KUH Perdata dan KHI (Studi Kasus</i>	Sama sama membahas tentang hibah akan tetapi pemberian hibah tersebut kepada anak angkatnya dan skripsi diatas membahas tentang pembatalan hibah yang telat memiliki akta notaris	Kasus yang ada di dalam skripsi ini seharusnya ibu yang telah menghibahkan sesuatu kepada orang lain itu seharusnya tidak mencabut kembali hibahnya karena itu perbuatan yang sangat tercela, walupun itu terhadap anak angkatnya sendiri, di karenakan tujuan awal bahwa si ibu tadi ingin mengharapkan kebaikan untuk masa

	<p><i>di Teluk Nibung Kota Tanjungbalai).</i></p> <p><sup>20</sup></p>	<p>depan si anak tersebut. alasan yang di jadikan si ibu dalam pencabutan hibah juga terbilang hal yang sepela sebab permasalahan yang muncul terjadi karena kurang baiknya pertumbuhan tingkah laku si anak, penulis anggap jika kasusnya semacam itu masih hal yang wajar karena pada amsa itu pertumbuhan si anak masih labi-labil nya. Jadi di harapkan hendaknya si ibu itu lebih</p>
--	--	--

---

<sup>20</sup> Mariyana Batubara, “Penarikan Kembali Hibah Seseorang Kepada Orang Lain Perspektif KUH Perdata dan KHI (Studi Kasus di Teluk Nibung Kota Tanjungbalai)” (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2019), h. 1

			<p>mencari jalan lain untuk membuat si anak lebih baik lagi namun tidak dengan cara melakukan penarikan hibah yang telah di berikan. Dan skripsi yang dibahas diatas tentang dimana kasus terjadinya pembatalan hibah disuatu daerah kampong Menes yang menjadi objek pembahasan skripsi ini dan terjadi dalam kasus keluarga dimana adik menggugat kepada kakanya secara lisan.</p>
--	--	--	--

## F. Kerangka Pemikiran

Hibah dapat diberikan oleh siapa saja yang mempunyai harta dan tidak ada di bidang hukum tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Hadiah semacam itu juga bisa diberikan oleh orang tua kepada anaknya yang disebut dengan hibah.<sup>21</sup> Menurut Pasal 212 dalam Kompilasi Hukum Islam, hibah secara umum bersifat tetap dan tidak bisa dibatalkan. Namun, terdapat pengecualian untuk hibah yang diberikan dari orang tua kepada anak.<sup>22</sup>

Hibah merupakan bentuk kesepakatan di mana seseorang secara sukarela memberikan barang miliknya kepada orang lain tanpa imbalan dan tidak dapat menariknya kembali, demi kepentingan penerima hibah. Undang-undang hanya mengesahkan hibah yang dilakukan antara individu yang masih hidup.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Febrianti B dan Musyfica Ilyas, "Hibah Yang Ditarik Kembali Perspektif Hukum Islam Dan KuhPerdata", *Shautuna: Jurnal Ilmiah*<https://doi.org/10.30605/shautuna.v2i3.22266> (2 Desember 2021), di akses 20 November 2024, Pukul 21.34, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/22266>

<sup>22</sup> Lely Harianty Tanjung, "Penarikan Kembali Hibah Oleh Ahli Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Kasus Kec. Delitua Kab. Deli Serdang)," ( Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatra Utara, 2021), h. 64.

<sup>23</sup> Yufi Cantika, Pengertian Hibah Dasar Hukum dan Contoh Suratnya, *gramedia*, di akses 20 November 2024 Pukul 21.25 , <https://www.gramedia.com/literasi/penjelasanhibah/?srsltid=AfmBOoqucsE4IzI0NtKTGxFbcKOEbQgY YquyIhNaSvxRxdeQH7KjP1nP>

Akta adalah dokumen tertulis yang memuat kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu tindakan hukum, dan berfungsi sebagai bukti hukum yang sah. Selain itu, akta juga digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan putusan di pengadilan. Akta notaris pada prinsipnya telah memenuhi aturan dalam Pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa Akta yang disusun oleh atau di hadapan pejabat berwenang, seperti notaris, dan dibuat sesuai tempat serta bentuk yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, memiliki kekuatan hukum yang sah dan menjadi bukti yang kuat serta lengkap secara hukum. Akta notaris harus dianggap berlaku mengikat dan sah terhadap para pihak sesuai dengan apa yang telah dijabarkan dalam akta, sampai terdapat putusan berkekuatan hukum tetap yang bersifat final, hal ini dikenal sebagai asas praduga keabsahan (*presumption iustae causa*) Akta Notaris dapat menjamin hak perdata dari subjek hukum, pasca dilaksanakannya perjanjian secara autentik.<sup>24</sup> Dan disini sudah jelas akan tetapi permasalahan timbul

---

<sup>24</sup> Dzaky & Fajri, "Aspek Hukum Nilai Pembuktian Dalam Akta Notaris", *Jurnal Ilmiah Indonesi*, Volume 7 No. 12 (Desember 2022), diakses 29 April 2025, <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/15348>

disatu keluarga dikampung menes karena anak kedua menggugat anak pertama karena orang tuanya menghibahkan satu tanah dan rumah yang telah dibikin akta notarisnya menurut anak kedua kurangnya keadilan yang terjadi dalam pembicaraannya tersebut kurangnya pemahaman hukum dan disini penulis memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik penarikan hibah dalam perspektif hukum Islam dan KUH Perdata, dan memberikan alternatif solusi dalam penyelesaian sengketa yang timbul akibat penarikan hibah, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

### **G. Metodologi Penelitian**

Karena metode penelitian adalah ilmu yang disajikan secara sistematis dan logis dalam penelitian, kami dapat mempertimbangkan bahwa penelitian ilmiah ini melibatkan analisis data - analisis data yang sistematis dan konsisten. Oleh karena itu, peneliti harus menggunakan metode berikut dalam penelitian mereka:

#### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Studi ini adalah studi hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, penelitian empiris, yaitu, penelitian di tempat yang terlihat

langsung di lapangan. Studi ini dilakukan dengan langsung ke lokasi atau lokasi. Itulah subjek penelitian.

## 2. Tahapan Penelitian:

- a. Kajian Pustaka: Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. "Peneliti juga menelusuri berbagai sumber seperti buku dan skripsi untuk menemukan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian, sebagai dasar dalam menyusun kerangka teori secara ilmiah."<sup>25</sup>
- b. Pengumpulan Data Primer: data ini diperoleh dari sumber primer adalah sumber asli yang memuat informasi data tersebut, dengan kata lain sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.<sup>26</sup> Peneliti kemudian melakukan pengumpulan data primer dengan fokus pada kasus penarikan hibah di Kampung Menes. Data ini mungkin diperoleh melalui

---

<sup>25</sup> Widiarsa, "Kajian Pustaka (Literature Review) Sebagai Layanan Intim Pustakawan Berdasarkan Kepakaran Dan Minat Pemustaka", *jurnal ugm*, Volume 28 No. 1(2019) di akses 20 November 2024, Pukul 22,05 <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/MI/article/view/3940>

<sup>26</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 5.

wawancara, observasi, atau dokumen-dokumen terkait kasus tersebut.

- c. Data Sekunder: Data sekunder atau bahan hukum yang peneliti peroleh yaitu data yang dapat menjadi pendukung data primer dan data ini bersumber dari berbagai sumber seperti berupa literatur. Peneliti ini diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku-buku, jurnal, catatan, laporan yang telah ada.

### 3. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian kepada yang bersangkutan, sekretaris desa , tokoh agama di Desa Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang.

### 4. Metode Yuridis-Empiris:

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai tentang pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat atau masyarakat.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan dengan membagi pembahasan ke dalam sub bab sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**, Membahas tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

**BAB II : KAJIAN TEORITIS**, Membahas tentang definisi hibah, dasar hukum hibah, rukun syarat hibah, macam macam hibah, akibat hukum hibah, definisi kenotariatan, dasar hukum notaris dan notaris sebagai pejabat publik.

**BAB III : KONDISI KONJEKTIF**, Menguraikan tentang letak geografis, demografis, sosiologis dikampung Menes dan sejarah di kampung Menes.

**BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA TENTANG PEMBATALAN HIBAH YANG SUDAH MEMILIKI AKTA NOTARIS**, Membahas proses pembatalan hibah yang sudah ada akta notaris di Desa Menes Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang dan Tinjauan Hukum

Islam dan Hukum Perdata tentang pembatalan hibah yang sudah memiliki akta notaris.

**BAB V : PENUTUP**, Berisi Kesimpulan dan Saran hasil dari penelitian Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata Tentang Pembatalan Hibah Yang Sudah Memiliki Akta Notaris Di Desa Menes. Dan diakhiri dengan daftar pustaka dan disertakam lampiran lampiran terhadap penulisan skripsi ini.